



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh :

Atjo Taswin, SE, MM bin H. Burhanuddin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Pangaliali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I, sekaligus sebagai kuasa dari pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/2012 tanggal 2 April 2012.

Ir. Agus bin Atjo Arief, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan PNS pada Kantor Perkebunan Kabupaten Majene, bertempat tinggal di BTN Taniaga Permai, Kelurahan Tarcada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon II.

Dra. Hj. Adriana binti Atjo Arief, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan PNS pada Kantor Dispenda Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Jalan Baji Gau I No. 2, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon III.

Dra. Hj. Adiba, MP binti Atjo Arief, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar, bertempat tinggal di Jl. Inna Saudari No. 14, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansar bin Atjo Arief, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas PMD KB Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lembang, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon V.

Hj. Tarniati binti H. Burhanuddin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SKKA, pekerjaan pensiunan pada Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lembang, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon VI.

Hj. Tunastia, SE binti H. Burhanuddin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pangaliali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon VII.

Hj. Triwani, SE binti H. Burhanuddin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas UKM Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon VIII.

Hj. Taufiani, SE binti H. Burhanuddin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas PMD KB Kabupaten Mamuju, bertempat tinggal di BTN Aksuri Blok B No. 28, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut pemohon IX.

Nasmudi binti Abd. Radjab, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru SD Tallo Ujung Pandang, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Lr. II No. 7/259 E, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon X.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rasdiani, S. Pd binti Abd. Radjab, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SMP Negeri 2 Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon XI.

Muh. Rizal, S. Pd bin Abd. Radjab, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta (dialer Honda), bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Lr. II No. 7/259 E, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon XII.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 2 April 2012 dengan Register Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2012/PA Mj. selanjutnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **H. Arifin bin H. Katta** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2002 di Jl. Inna Saudari No.87 A, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung pandang, Kota Makassar, karena sakit.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum **H. Arifin bin H. Katta** menikah dengan seorang perempuan bernama **Hj. Salma binti Atjo** yang juga meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009 di Majene, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa selama menikah almarhum **H.Arifin bin H.Katta** dengan almarhumah **Hj. Salma binti Atjo** tidak pernah bercerai, hingga keduanya meninggal dunia dan semasa hidupnya almarhum **H. Arifin bin H. Katta** adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kodam Kota Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua almarhum **H. Arifin bin H. Katta** bernama **H. Katta** telah meninggal dunia pada tahun 1946 di Tinambung, Kabupaten Polman dan **Canno Dg. Nayati Dala** meninggal dunia pada tahun 1950 di Tinambung, Kabupaten Polman.
5. Bahwa almarhum **H. Arifin bin H. Katta** mempunyai saudara kandung tiga orang masing-masing bernama :

1. **Atjo Arief bin H. Katta.**
2. **H. Burhanuddin bin H. Katta.**
3. **Abd. Rajab bin H. Katta.**

Ketiga orang saudara kandung almarhum **H. Arifin bin H. Katta** telah meninggal dunia.

6. Bahwa saudara kandung almarhum **H. Arifin bin H. Katta** bernama **Atjo Arief bin H. Katta** meninggal dunia pada tahun 1986 di Makassar dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Hj. Suneng** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1996 di Makassar dan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

1. **Ir. Agus bin Atjo Arief.**
2. **Dra. Hj. Adriana binti Atjo Arief.**
3. **Dra. Hj. Adiba, MP binti Atjo Arief.**
4. **Ansar bin Atjo Arief.**

7. Bahwa saudara kandung almarhum **H. Arifin bin H. Katta** bernama **H. Burhanuddin bin H. Katta** meninggal dunia pada tahun 2006 di Majene dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Hj. Badrannur** dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak, 2 (dua) orang meninggal dunia masing-masing bernama **Tamsil bin H. Burhanuddin** pada tahun 1964 di Majene dan **H. Tashan, SE,MM bin H. Burhanuddin** pada tanggal 29 Desember 2011 di Majene.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan 5 (lima) orang masih hidup masing-masing bernama :

1. **Hj. Tarniati binti H. Burhanuddin.**
2. **Atjo Taswin, SE, MM bin H. Burhanuddin,**
3. **Hj. Tunastia, SE binti H. Burhanuddin.**
4. **Hj. Triwani, SE binti H. Burhanuddin.**
5. **Hj. Taufiani, SE binti H. Burhanuddin.**

8. Bahwa saudara kandung almarhum **H. Arifin bin H. Katta** bernama **Abd. Rajab bin H. Katta** meninggal dunia pada tahun 2006 di Makassar dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama **St. Isa** dan mempunyai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) orang telah meninggal dunia bernama **Nursal bin Abd. Radjab** pada tahun 2004 di Makassar dan 3 (tiga) orang masih hidup masing-masing bernama :

1. **Nasmudi binti Abd. Radjab**
2. **Rasdiana, S.Pd binti Abd. Rajab.**
3. **Muh. Rizal, S.Pd bin Abd. Rajab.**

9. Bahwa almarhum **H. Arifin bin H. Katta** meninggalkan ahli waris 12 (dua belas) orang masing-masing bernama :

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Ir. Agus bin Atjo Arief. | (sebagai ahli waris pengganti) |
| 2. Dra. Hj. Adriana binti Atjo Arief. | (sebagai ahli waris pengganti) |
| 3. Dra. Hj. Adiba, MP binti Atjo Arief. | (sebagai ahli waris pengganti) |
| 4. Ansar bin Atjo Arief. | (sebagai ahli waris pengganti) |
| 5. Hj. Tarniati binti H. Burhanuddin. | (sebagai ahli waris pengganti) |
| 6. Atjo Taswin, SE, MM bin H. Burhanuddin. | (sebagai ahli waris pengganti) |
| 7. Hj. Tunastia, SE binti H. Burhanuddin. | (sebagai ahli waris pengganti) |
| 8. Hj. Triwani, SE binti H. Burhanuddin. | (sebagai ahli waris pengganti) |
| 9. Hj. Taufiani, SE binti H. Burhanuddin. | (sebagai ahli waris pengganti) |
| 10. Nasmudi binti Abd. Radjab | (sebagai ahli waris pengganti) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Rasdiana, S.Pd binti Abd. Radjab. (sebagai ahli waris pengganti)

12. Muh. Rizal, S.Pd bin Abd. Radjab. (sebagai ahli waris pengganti)

10. Bahwa semasa hidupnya **H. Arifin bin H. Katta** memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Inna Saudari I No. 1 Makassar Sulawesi Selatan.
11. Bahwa dengan meninggalnya **H. Arifin bin H. Katta**, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk kelengkapan pengurusan balik nama sertifikat tanah dan bangunan tersebut atas nama pemohon I.
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan **H. Arifin bin H. Katta** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2002 di Jl. Inna Saudari, No. 87 A, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung pandang, Kota Makassar, karena sakit.
- Menyatakan pemohon I, pemohon II, pemohon III, pemohon IV, pemohon V, pemohon VI, pemohon VII, pemohon VIII, pemohon IX , pemohon X, pemohon XI dan pemohon XII adalah ahli waris dari almarhum **H. Arifin bin H. Katta**.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon tanpa ada perubahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat :

1. Fotokopi Silsilah keturunan yang diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 147 tahun 1967 bertanggal 29 Juli 1975 yang dikeluarkan oleh Walikota Madya/KDH.TK II Ujung Pandang, bercap pos dan bermeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P2.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Novianti Noor binti Abdullah Noor, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kantor Dinas Sosial) Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Pangaliali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan pemohon I karena antara saksi dengan pemohon I adalah suami istri.
- Bahwa almarhum H. Arifin bin H. Katta adalah paman pemohon I.
- Bahwa almarhum H. Arifin bin H. Katta mempunyai istri bernama almarhumah Hj. Salma Atjo.
- Bahwa almarhum H. Arifin bin H. Katta tidak mempunyai istri selain almarhumah Hj. Salma Atjo.
- Bahwa almarhum H. Arifin bin H. Katta tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama :
 1. Atjo Arief bin H. Katta.
 2. H. Burhanuddin bin H. Katta.
 3. Abd. Rajab bin H. Katta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga saudara kandung almarhum H. Arifin bin H. Katta telah meninggal dunia.

- Bahwa almarhum H. Arifin bin H. Katta meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2002 di Jl. Inna Saudari No. 87 A, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, karena sakit.
- Bahwa almarhum H. Arifin bin H. Katta mempunyai sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah.
- Bahwa tanah dan rumah H. Arifin bin H. Katta terletak di Makassar dan dikuasai oleh pemohon I.
- Bahwa tanah dan rumah mempunyai sertifikat atas nama H. Arifin bin H. Katta namun ingin dibalik nama atas nama pemohon I.
- Bahwa sudah pernah di musyawarakan dengan para ahli waris.
- Bahwa semua ahli waris telah sepakat dan tidak keberatan terhadap tanah dan bangunan tersebut.
- Bahwa kedua orang tua almarhum H. Arifin bin H. Katta telah duluan meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Arifin bin H. Katta tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para pemohon.
- Bahwa setahu saksi pemohon I mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama sertifikat tanah dan bangunan atas nama H. Arifin bin H. Katta ke atas nama Atjo Taswin, SE, MM bin H. Burhanuddin dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, Hanifa Noor binti Abdullah Noor, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Jln. Jenderal Sudirman No. 69, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan pemohon I karena antara saksi dengan pemohon I adalah ipar saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H. Arifin bin H. Katta adalah paman pemohon I.
- Bahwa almarhum H. Arifin bin H. Katta mempunyai istri bernama almarhumah Hj. Salma Atjo.
- Bahwa almarhum H. Arifin bin H. Katta tidak mempunyai istri lain selain almarhumah Hj. Salma Atjo.
- Bahwa almarhum H. Arifin bin H. Katta tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama:
 1. Atjo Arief bin H. Katta.
 2. H. Burhanuddin bin H. Katta.
 3. Abd. Rajab bin H. Katta.Ketiga saudara kandung almarhum H. Arifin bin H. Katta telah meninggal dunia.
- Bahwa almarhum H. Arifin bin H. Katta meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2002 di Jl. Inna Saudari No. 87 A, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, karena sakit.
- Bahwa semua ahli waris almarhum H. Arifin bin H. Katta memberi kuasa kepada pemohon I untuk mengurus penetapan ahli waris.
- Bahwa pemohon I mempunyai saudara kandung sebanyak 6 (enam) orang dan satu orang telah meninggal dunia bernama H. Tashan Burhanuddin, SE, MM bin H. Burhanuddin.
- Bahwa almarhumah H. Arifin bin H. Katta mempunyai sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah.
- Bahwa tanah dan rumah H. Arifin bin H. Katta terletak di Makassar dan dikuasai oleh pemohon I.
- Bahwa sudah pernah di musyawarakan dengan para ahli waris.
- Bahwa semua ahli waris telah sepakat dan tidak keberatan terhadap tanah dan bangunan tersebut.
- Bahwa tanah dan rumah mempunyai sertifikat atas nama H. Arifin bin H. Katta namun ingin dibalik nama atas nama pemohon I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhum H. Arifin bin H. Katta telah duluan meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Arifin bin H. Katta tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para pemohon.
- Bahwa setahu saksi pemohon I mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama sertifikat tanah dan bangunan atas nama H. Arifin bin H. Katta ke atas nama Atjo Taswin, SE, MM bin H. Burhanuddin dan keperluan lainnya.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para pemohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara adalah apakah para pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Arifin bin H. Katta dan masih adakah ahli waris lain yang belum dimasukkan dalam permohonan penetapan ahli waris tersebut ?

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Arifin bin H. Katta, namun majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Novianti Nur binti Abdullah Nur dan Hanifa Nur binti Abdullah Nur.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa silsilah keturunan dari H. Katta dengan istrinya Cannong Dg Nayati Dalla yang dari perkawinannya telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu Atjo Arief, H. Arifin, H. Burhanuddin dan Abd. Radjab.

Menimbang, bahwa H. Arifin bin H. Katta menikah dengan Hj. Salma Atjo dan hingga keduanya meninggal tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa almarhum H. Arifin bin H. Katta meninggalkan ahli waris yaitu saudara kandung Atjo Arief, H. Burhanuddin dan Abd. Radjab namun ketiga saudara kandung tersebut juga meninggal dunia dan masing-masing saudara kandung H. Arifin bin H. Katta dikaruniai yaitu para pemohon (pemohon I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan XII).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P2 berupa Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 147 tahun 1967 bertanggal 29 Juli 1975 yang dikeluarkan oleh Walikota Madya/KDH TK II Ujung Pandang atas nama Arifin beralamat di Jln. Inna Saudari 87A, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan luas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter bujur sangkar).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum H. Arifin bin H. Katta dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum H. Arifin bin H. Katta, bukan disebabkan atas penganiayaan para pemohon, tetapi almarhum H. Arifin bin H. Katta meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2002 di Jl. Inna Saudari No. 87 A, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar H. Arifin bin H. Katta suami istri dengan Hj. Salma Atjo dan keduanya telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa H. Arifin bin H. Katta tidak mempunyai anak tetapi mempunyai 3 (tiga) saudara kandung, Atjo Arief bin H. Katta, H. Burhanuddin bin H. Katta dan Abd. Radjab bin H. Katta, dan ketiganya telah meninggal dunia.
- Bahwa anak dari ketiga saudara kandung H. Arifin bin H. Katta tersebut adalah pemohon I sampai dengan pemohon XII.
- Bahwa kedua orang tua H. Arifin bin H. Katta juga telah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I telah diberi kuasa oleh para pemohon untuk mengurus penetapan ahli waris tersebut.
- Bahwa penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk pengurusan balik nama atas tanah dan rumah milik H. Katta yang berlokasi di Makassar.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan kelompok hubungan perkawinan dari almarhum H. Arifin bin H. Katta.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum H. Arifin bin H. Katta, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para pemohon, ternyata para pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena memang menurut kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum H. Arifin bin H. Katta meninggal dunia pada hari Rabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2002 di Jl. Inna Saudari No. 87 A, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi pemohon I sekaligus kuasa para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Arifin bin H. Katta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon I sekaligus kuasa para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Arifin bin H. Katta dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon I sekaligus kuasa para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan almarhum H. Arifin bin H. Katta telah meninggal dunia pada pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2002 di Makassar.
- Menetapkan **Atjo Taswin, SE, MM bin H. Burhanuddin** (pemohon I) sekaligus kuasa para pemohon adalah ahli waris dari almarhum **H. Arifin bin H. Katta**.
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Ansaruddin, SH, ketua majelis, Dra. Hj. Nurbaya, dan Muh. Amin T, S.Ag, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. M. Taufik, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Ansaruddin, SH

Muh. Amin T, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Taufik

Perincian biaya :

- Pencatatan	: Rp 30.000,00
- Administrasi	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 50.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>- Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 141.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)